



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 92 TAHUN 2019  
TENTANG  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah serta menciptakan lingkungan yang sehat, perlu menetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Y

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/MENKES/SKB/VII/2003, Nomor MA/230A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan UKS di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Melaksanakan pelatihan guru UKS, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
5. Melaksanakan Pembinaan dan pengembangan UKS;
6. Melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP-UKS) dan Sekretariat TP-UKS.
7. Melaksanakan penjangkaran kesehatan dan pemeriksaan berkala diseluruh sekolah/madrasah;
8. Menyelenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan
9. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS;
11. Membuat laporan berkala kepada TP UKS provinsi; dan
12. Melaksanakan ketatausahaan TP UKS kabupaten/kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Loiak  
pada tanggal 22 Januari - 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- PEMBINA : 1. Bupati Bolaang Mongondow.  
2. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUA UMUM : Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
- KETUA HARIAN : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA I : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL KETUA IV : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- SEKRETARIS : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL SEKRETARIS I : Kepala Bidang pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- WAKIL SEKRETARIS II : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas, Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- ANGGOTA : 1. Kabid PAUD dan PNFI, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.  
2. Kabid Pengembangan Manusia dan Masyarakat, BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow.  
3. Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.  
4. Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.  
5. Kasi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow.  
6. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.  
7. Kasubag Kesejahteraan Rakyat Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.  
8. Unsur TP-PKK Kabupaten Bolaang Mongondow.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW